



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDIYANTO Als. IRWAN CAHYADI Als. SUWARSO  
SYAHRUDIN Bin MADUKI  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Awu-Awu RT 01 RW 06 Kel. Temuasri Kec.  
Sempu Kab. Banyuwangi dan kamar 1008  
Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur  
Pumpungan No. 62 Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (sopir truk)  
Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2020;



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama M. Zainal Arifin, S.H., M.H., & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN. Sby tanggal 11 Februari 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar :

- Dakwaan Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 01 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO Als. IRWAN CAHYADI Als. SUWARSO SYAHRUDIN Bin MADUKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana **Mati** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 16,700 (enam belas tujuh ratus) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
  - b. 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Cina yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 7 (tujuh) kg



dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 1000 (seribu) gram berikut pembungkusnya;

c. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

d. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

e. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 4700 (empat ribu tujuh ratus) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 82,49 (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;

g. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram berikut pembungkusnya;

h. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 53,40 (lima puluh tiga koma empat puluh);

i. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

j. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah maron yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

➤ **1 (satu) buah koper warna abu-abu yang berisikan :**

a. Plastik bekas narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar;

b. Plastik bekas narkoba jenis extacy sebanyak 12 (dua belas) lembar;

c. Bungkus kemasan merk ABON IKAN TUNA sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) lembar;

d. Bungkus kemasan merk ABON IKAN LELE sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bungkus kemasan merk ABON IKAN CUMI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;
- f. 2 (dua) timbangan digital warna putih;
- g. 1 (satu) alat pengepres plastik;
- h. 1 (satu) bendel plastik klips ukuran sedang;
- i. 3 (tiga) buah HP merk Xiaomi, Oppo dan Vivo dengan No. 081334905090;
- j. 10 (sepuluh) buku rekapan pengiriman barang narkoba jenis sabu dan extacy;
- k. 2 (dua) koper warna milenium silver dan motif boneka;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

### **4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.**

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 08 April 2021 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa BUDIYANTO Als. IRWAN CAHYADI Als. SUWARSO SYAHRUDIN Bin MADUKI bersama-sama dengan MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH (meninggal dunia) pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kamar hotel Tunjungan Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg dalam kemasan teh cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus seberat masing-masing bungkus 1000 (seribu) gram dan extacy sebanyak 2 (dua) bungkus warna hijau sebanyak 2945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) butir dan cara terdakwa mengambil barang narkotika jenis sabu dan extacy atas perintah MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH kemudian MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH mencari hotel yang bisa dijangkau setelah mendapatkan kamar hotel, selanjutnya kunci kamar diserahkan kepada resepsionis hotel, selanjutnya MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH menghubungi terdakwa melalui HP melalui aplikasi BBM dengan maksud agar datang ke kamar hotel yang sudah ditentukan oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah petunjuk tersebut terdakwa datang ke kamar hotel dengan membawa ransel sebagai tempat barang narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengambil kunci hotel di resepsionis lalu terdakwa masuk ke kamar hotel, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar hotel tersebut dengan cara terdakwa membuka pintu kamar sedikit atau mengganjalnya menggunakan kertas dan selang waktu tidak lama terdakwa dihubungi oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH bahwa ada orang yang sudah masuk ke kamar hotel yang MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH tentukan, selanjutnya terdakwa datang ke kamar hotel tersebut dan bertemu dengan orang tersebut dan langsung bertransaksi berapa banyak barang narkotika jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan kamar hotel dan terdakwa memotret barang narkotika jenis sabu dengan laporan banyaknya barang narkotika jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima dan dalam hal ini peran terdakwa adalah hanya sebagai pengirim barang dengan cara membagi-bagi dan menyiapkan atau menyediakan barang narkotika jenis sabu dan extacy yang sudah siap untuk dikirim, namun untuk pengirimannya menunggu perintah atau petunjuk MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah berhasil mengambil dan mengirimkan barang narkotika jenis sabu dan extacy dari kamar hotel, selanjutnya terdakwa diberi upah setiap sebulan sekali dengan besaran minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby





- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di dalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH dan saksi KUSNAN EFFENDI, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

**1 (satu) koper warna hitam yang berisikan :**

- a. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 16,700 (enam belas tujuh ratus) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- b. 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Cina yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 7 (tujuh) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 1000 (seribu) gram berikut pembungkusnya;
- c. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- d. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- e. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 4700 (empat ribu tujuh ratus) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 82,49 (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- g. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram berikut pembungkusnya;

h. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 53,40 (lima puluh tiga koma empat puluh);

i. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

j. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah maron yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

➤ **1 (satu) buah koper warna abu-abu yang berisikan :**

k. Plastik bekas narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar;

l. Plastik bekas narkoba jenis extacy sebanyak 12 (dua belas) lembar;

m. Bungkus kemasan merk ABON IKAN TUNA sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) lembar;

n. Bungkus kemasan merk ABON IKAN LELE sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

o. Bungkus kemasan merk ABON IKAN CUMI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;

p. 2 (dua) timbangan digital warna putih;

q. 1 (satu) alat pengepres plastik;

r. 1 (satu) bendel plastik klips ukuran sedang;

s. 3 (tiga) buah HP merk Xiaomi, Oppo dan Vivo dengan No. 081334905090;

t. 10 (sepuluh) buku rekapan pengiriman barang narkoba jenis sabu dan extacy;

u. 2 (dua) koper warna milenium silver dan motif boneka;

Yang berada didalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 9103/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 18735/2020/NNF.- s/d 18773/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 18774/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif :
  - **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
  - **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- 18775/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif :
  - **MDMA** (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 18776/2020/NNF.-, 18778/2020/NNF.- dan 18779/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk dengan aktif **MDMA** (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 18777/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif :
  - **MDMA** (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 8 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa BUDIYANTO Als. IRWAN CAHYADI Als. SUWARSO SYAHRUDIN Bin MADUKI bersama-sama dengan MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH (meninggal dunia) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH dan saksi KUSNAN EFFENDI, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

#### ➤ 1 (satu) koper warna hitam yang berisikan :

- a. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 16,700 (enam belas tujuh ratus) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- b. 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Cina yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 7 (tujuh) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 1000 (seribu) gram berikut pembungkusnya;



- c. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 4700 (empat ribu tujuh ratus) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 82,49 (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
  - g. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram berikut pembungkusnya;
  - h. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 53,40 (lima puluh tiga koma empat puluh);
  - i. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
  - j. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah maron yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- **1 (satu) buah koper warna abu-abu yang berisikan :**
- k. Plastik bekas narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar;
  - l. Plastik bekas narkoba jenis extacy sebanyak 12 (dua belas) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bungkus kemasan merk ABON IKAN TUNA sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) lembar;
- n. Bungkus kemasan merk ABON IKAN LELE sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
- o. Bungkus kemasan merk ABON IKAN CUMI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;
- p. 2 (dua) timbangan digital warna putih;
- q. 1 (satu) alat pengepres plastik;
- r. 1 (satu) bendel plastik klips ukuran sedang;
- s. 3 (tiga) buah HP merk Xiaomi, Oppo dan Vivo dengan No. 081334905090;
- t. 10 (sepuluh) buku rekapan pengiriman barang narkoba jenis sabu dan extacy;
- u. 2 (dua) koper warna milenium silfer dan motif boneka;

Yang berada didalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 9103/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 18735/2020/NNF.- s/d 18773/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 18774/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif :
  - **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
  - **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- 18775/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif :
  - **MDMA** (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

➢ 18776/2020/NNF.-, 18778/2020/NNF.- dan 18779/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar serbuk dengan aktif **MDMA** (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➢ 18777/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif :

- **MDMA** (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan dan agamanya masing-masing yaitu :

1. KUSNAN EFFENDI, S.H., memberikan keterangan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, S.H., selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di dalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No.



62 Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

**(satu) koper warna hitam yang berisikan :**

- a. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 16,700 (enam belas tujuh ratus) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- b. 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Cina yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 7 (tujuh) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 1000 (seribu) gram berikut pembungkusnya;
- c. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- d. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- e. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 4700 (empat ribu tujuh ratus) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 82,49 (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- g. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram berikut pembungkusnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 53,40 (lima puluh tiga koma empat puluh);
- i. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- j. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah maron yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- **1 (satu) buah koper warna abu-abu yang berisikan :**
- k. Plastik bekas narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar;
- l. Plastik bekas narkoba jenis extacy sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- m. Bungkus kemasan merk ABON IKAN TUNA sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) lembar;
- n. Bungkus kemasan merk ABON IKAN LELE sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
- o. Bungkus kemasan merk ABON IKAN CUMI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;
- p. 2 (dua) timbangan digital warna putih;
- q. 1 (satu) alat pengepres plastik;
- r. 1 (satu) bendel plastik klips ukuran sedang;
- s. 3 (tiga) buah HP merk Xiaomi, Oppo dan Vivo dengan No. 081334905090;
- t. 10 (sepuluh) buku rekapan pengiriman barang narkoba jenis sabu dan extacy;
- u. 2 (dua) koper warna milenium silver dan motif boneka;

Yang berada didalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kamar hotel Tunjungan Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg dalam kemasan teh cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus seberat masing-masing bungkus

Halaman 14 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) gram dan extacy sebanyak 2 (dua) bungkus warna hijau sebanyak 2945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) butir dan cara terdakwa mengambil barang narkotika jenis sabu dan extacy atas perintah MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH kemudian MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH mencarikan hotel yang bisa dijangkau setelah mendapatkan kamar hotel, selanjutnya kunci kamar diserahkan kepada resepsionis hotel, selanjutnya MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH menghubungi terdakwa melalui HP melalui aplikasi BBM dengan maksud agar datang ke kamar hotel yang sudah ditentukan oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah petunjuk tersebut terdakwa datang ke kamar hotel dengan membawa ransel sebagai tempat barang narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengambil kunci hotel di resepsionis lalu terdakwa masuk ke kamar hotel, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar hotel tersebut dengan cara terdakwa membuka pintu kamar sedikit atau mengganjalnya menggunakan kertas dan selang waktu tidak lama terdakwa dihubungi oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH bahwa ada orang yang sudah masuk ke kamar hotel yang MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH tentukan, selanjutnya terdakwa datang ke kamar hotel tersebut dan bertemu dengan orang tersebut dan langsung bertransaksi berapa banyak barang narkotika jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan kamar hotel dan terdakwa memotret barang narkotika jenis sabu dengan laporan banyaknya barang narkotika jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima dan dalam hal ini peran terdakwa adalah hanya sebagai pengirim barang dengan cara membagi-bagi dan menyiapkan atau menyediakan barang narkotika jenis sabu dan extacy yang sudah siap untuk dikirim, namun untuk pengirimannya menunggu perintah atau petunjuk MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah berhasil mengambil dan mengirimkan barang narkotika jenis sabu dan extacy dari kamar hotel, selanjutnya terdakwa diberi upah setiap sebulan sekali dengan besaran minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**2. ADI IRAWAN PUNANGGORO, S.H., memberikan keterangan :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi KUSNAN EFFENDI, S.H., selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di dalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

➤ **(satu) koper warna hitam yang berisikan :**

- a. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 16,700 (enam belas tujuh ratus) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- b. 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Cina yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 7 (tujuh) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 1000 (seribu) gram berikut pembungkusnya;
- c. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- d. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- e. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 4700



(empat ribu tujuh ratus) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 82,49 (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;

g. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram berikut pembungkusnya;

h. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 53,40 (lima puluh tiga koma empat puluh);

i. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

j. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah maron yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

➤ **1 (satu) buah koper warna abu-abu yang berisikan :**

k. Plastik bekas narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar;

l. Plastik bekas narkoba jenis extacy sebanyak 12 (dua belas) lembar;

m. Bungkus kemasan merk ABON IKAN TUNA sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) lembar;

n. Bungkus kemasan merk ABON IKAN LELE sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

o. Bungkus kemasan merk ABON IKAN CUMI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;

p. 2 (dua) timbangan digital warna putih;

q. 1 (satu) alat pengepres plastik;

r. 1 (satu) bendel plastik klips ukuran sedang;

s. 3 (tiga) buah HP merk Xiaomi, Oppo dan Vivo dengan No. 081334905090;



t. 10 (sepuluh) buku rekapan pengiriman barang narkoba jenis sabu dan extacy;

u. 2 (dua) koper warna milenium silver dan motif boneka;

Yang berada didalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kamar hotel Tunjungan Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg dalam kemasan teh cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus seberat masing-masing bungkus 1000 (seribu) gram dan extacy sebanyak 2 (dua) bungkus warna hijau sebanyak 2945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) butir dan cara terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu dan extacy atas perintah MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH kemudian MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH mencarikan hotel yang bisa dijangkau setelah mendapatkan kamar hotel, selanjutnya kunci kamar diserahkan kepada resepsionis hotel, selanjutnya MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH menghubungi terdakwa melalui HP melalui aplikasi BBM dengan maksud agar datang ke kamar hotel yang sudah ditentukan oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah petunjuk tersebut terdakwa datang ke kamar hotel dengan membawa ransel sebagai tempat barang narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengambil kunci hotel di resepsionis lalu terdakwa masuk ke kamar hotel, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar hotel tersebut dengan cara terdakwa membuka pintu kamar sedikit atau menggajalnya menggunakan kertas dan selang waktu tidak lama terdakwa dihubungi oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH bahwa ada orang yang sudah masuk ke kamar hotel yang MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH tentukan, selanjutnya terdakwa datang ke kamar hotel tersebut dan bertemu dengan orang tersebut dan langsung bertransaksi berapa banyak barang narkoba jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan kamar hotel dan terdakwa memotret barang narkoba jenis sabu dengan laporan banyaknya barang narkoba jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima dan dalam hal ini peran terdakwa adalah hanya sebagai pengirim barang dengan cara membagi-bagi dan menyiapkan atau menyediakan barang narkoba jenis sabu dan extacy yang sudah siap untuk dikirim,





namun untuk pengirimannya menunggu perintah atau petunjuk MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah berhasil mengambil dan mengirimkan barang narkoba jenis sabu dan extacy dari kamar hotel, selanjutnya terdakwa diberi upah setiap sebulan sekali dengan besaran minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di dalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

➤ **1 (satu) koper warna hitam yang berisikan :**

a. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 16,700 (enam belas tujuh ratus) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

b. 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Cina yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 7 (tujuh) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 1000 (seribu) gram berikut pembungkusnya;

c. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima



ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

d. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

e. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 4700 (empat ribu tujuh ratus) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 82,49 (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;

g. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram berikut pembungkusnya;

h. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 53,40 (lima puluh tiga koma empat puluh);

i. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

j. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah maron yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

➤ **1 (satu) buah koper warna abu-abu yang berisikan :**

k. Plastik bekas narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar;

l. Plastik bekas narkoba jenis extacy sebanyak 12 (dua belas) lembar;

m. Bungkus kemasan merk ABON IKAN TUNA sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) lembar;



- n. Bungkus kemasan merk ABON IKAN LELE sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
- o. Bungkus kemasan merk ABON IKAN CUMI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;
- p. 2 (dua) timbangan digital warna putih;
- q. 1 (satu) alat pengepres plastik;
- r. 1 (satu) bendel plastik klip ukuran sedang;
- s. 3 (tiga) buah HP merk Xiaomi, Oppo dan Vivo dengan No. 081334905090;
- t. 10 (sepuluh) buku rekapan pengiriman barang narkoba jenis sabu dan extacy;
- u. 2 (dua) koper warna milenium silver dan motif boneka;

Yang berada didalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kamar hotel Tunjungan Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg dalam kemasan teh cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus seberat masing-masing bungkus 1000 (seribu) gram dan extacy sebanyak 2 (dua) bungkus warna hijau sebanyak 2945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) butir dan cara terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu dan extacy atas perintah MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH kemudian MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH mencari hotel yang bisa dijangkau setelah mendapatkan kamar hotel, selanjutnya kunci kamar diserahkan kepada resepsionis hotel, selanjutnya MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH menghubungi terdakwa melalui HP melalui aplikasi BBM dengan maksud agar datang ke kamar hotel yang sudah ditentukan oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah petunjuk tersebut terdakwa datang ke kamar hotel dengan membawa ransel sebagai tempat barang narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengambil kunci hotel di resepsionis lalu terdakwa masuk ke kamar hotel, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar hotel tersebut dengan cara terdakwa membuka pintu kamar sedikit atau menggajalnya menggunakan kertas dan selang waktu tidak lama terdakwa dihubungi oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH bahwa ada orang yang sudah masuk ke kamar hotel yang MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan, selanjutnya terdakwa datang ke kamar hotel tersebut dan bertemu dengan orang tersebut dan langsung bertransaksi berapa banyak barang narkoba jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan kamar hotel dan terdakwa memotret barang narkoba jenis sabu dengan laporan banyaknya barang narkoba jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima dan dalam hal ini peran terdakwa adalah hanya sebagai pengirim barang dengan cara membagi-bagi dan menyiapkan atau menyediakan barang narkoba jenis sabu dan extacy yang sudah siap untuk dikirim, namun untuk pengirimannya menunggu perintah atau petunjuk MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah berhasil mengambil dan mengirimkan barang narkoba jenis sabu dan extacy dari kamar hotel, selanjutnya terdakwa diberi upah setiap sebulan sekali dengan besaran minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 9103/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 18735/2020/NNF.- s/d 18773/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 18774/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif :
  - **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Halaman 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- 18775/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif :
  - **MDMA** (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 18776/2020/NNF.-, 18778/2020/NNF.- dan 18779/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar serbuk dengan aktif **MDMA** (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 18777/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif :
  - **MDMA** (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal

Halaman 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang telah didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menerapkan pada dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya tidak hanya ditujukan kepada orang / perorangan, namun juga terhadap korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang/perorangan bernama BUDIYANTO Ais. IRWAN CAHYADI Ais. SUWARSO SYAHRUDIN Bin MADUKI yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan

Halaman 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai *melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap penggunaan Narkotika, maka jika seseorang melakukan perbuatan terhadap penggunaan Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap penggunaan Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah terbukti adalah perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum”, karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Terdakwa untuk dapat dianggap sebagai orang yang berhak dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi oleh para terdakwa maka unsur ini akan terpenuhi;

Halaman 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di dalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

➤ **1 (satu) koper warna hitam yang berisikan :**

- a. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 16,700 (enam belas tujuh ratus) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- b. 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Cina yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 7 (tujuh) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 1000 (seribu) gram berikut pembungkusnya;
- c. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- d. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- e. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 4700 (empat ribu tujuh ratus) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 82,49 (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- g. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram berikut pembungkusnya;

h. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 53,40 (lima puluh tiga koma empat puluh);

i. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

j. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah maron yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kurang lebih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

➤ **1 (satu) buah koper warna abu-abu yang berisikan :**

k. Plastik bekas narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar;

l. Plastik bekas narkotika jenis extacy sebanyak 12 (dua belas) lembar;

m. Bungkus kemasan merk ABON IKAN TUNA sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) lembar;

n. Bungkus kemasan merk ABON IKAN LELE sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

o. Bungkus kemasan merk ABON IKAN CUMI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;

p. 2 (dua) timbangan digital warna putih;

q. 1 (satu) alat pengepres plastik;

r. 1 (satu) bendel plastik klips ukuran sedang;

s. 3 (tiga) buah HP merk Xiaomi, Oppo dan Vivo dengan No. 081334905090;

t. 10 (sepuluh) buku rekapan pengiriman barang narkotika jenis sabu dan extacy;

u. 2 (dua) koper warna milenium silfer dan motif boneka;

Yang berada didalam kamar No. 1008 Apartemen Gunawangsa Manyar Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kamar hotel Tunjungan Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis

Halaman 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg dalam kemasan teh cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus seberat masing-masing bungkus 1000 (seribu) gram dan extacy sebanyak 2 (dua) bungkus warna hijau sebanyak 2945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) butir dan cara terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu dan extacy atas perintah MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH kemudian MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH mencarikan hotel yang bisa dijangkau setelah mendapatkan kamar hotel, selanjutnya kunci kamar diserahkan kepada resepsionis hotel, selanjutnya MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH menghubungi terdakwa melalui HP melalui aplikasi BBM dengan maksud agar datang ke kamar hotel yang sudah ditentukan oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah petunjuk tersebut terdakwa datang ke kamar hotel dengan membawa ransel sebagai tempat barang narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengambil kunci hotel di resepsionis lalu terdakwa masuk ke kamar hotel, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar hotel tersebut dengan cara terdakwa membuka pintu kamar sedikit atau menggajalnya menggunakan kertas dan selang waktu tidak lama terdakwa dihubungi oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH bahwa ada orang yang sudah masuk ke kamar hotel yang MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH tentukan, selanjutnya terdakwa datang ke kamar hotel tersebut dan bertemu dengan orang tersebut dan langsung bertransaksi berapa banyak barang narkoba jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan kamar hotel dan terdakwa memotret barang narkoba jenis sabu dengan laporan banyaknya barang narkoba jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima dan dalam hal ini peran terdakwa adalah hanya sebagai pengirim barang dengan cara membagi-bagi dan menyiapkan atau menyediakan barang narkoba jenis sabu dan extacy yang sudah siap untuk dikirim, namun untuk pengirimannya menunggu perintah atau petunjuk MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah berhasil mengambil dan mengirimkan barang narkoba jenis sabu dan extacy dari kamar hotel, selanjutnya terdakwa diberi upah setiap sebulan sekali dengan besaran minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim beranggapan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.4.** Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 9103/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 18735/2020/NNF.- s/d 18773/2020/NNF,- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan :**
  - a. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 16,700 (enam belas tujuh ratus) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
  - b. 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Cina yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 7 (tujuh) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 1000 (seribu) gram berikut pembungkusnya;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkotika jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

Halaman 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby



- e. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 4700 (empat ribu tujuh ratus) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 82,49 (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- g. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram berikut pembungkusnya;
- h. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 53,40 (lima puluh tiga koma empat puluh);
- i. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- j. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah maron yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- **1 (satu) buah koper warna abu-abu yang berisikan :**
- k. Plastik bekas narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar;
- l. Plastik bekas narkoba jenis extacy sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- m. Bungkus kemasan merk ABON IKAN TUNA sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) lembar;
- n. Bungkus kemasan merk ABON IKAN LELE sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
- o. Bungkus kemasan merk ABON IKAN CUMI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;
- p. 2 (dua) timbangan digital warna putih;
- q. 1 (satu) alat pengepres plastik;
- r. 1 (satu) bendel plastik klips ukuran sedang;
- s. 3 (tiga) buah HP merk Xiaomi, Oppo dan Vivo dengan No. 081334905090;



- t. 10 (sepuluh) buku rekapan pengiriman barang narkoba jenis sabu dan extacy;
- u. 2 (dua) koper warna milenium silver dan motif boneka;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka unsur "Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.5. Percobaan atau permufakatan jahat.**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat Sub Unsur Percobaan, yang pengertian hukumnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 KUH Pidana, dan Sub Unsur Permufakatan Jahat, yang pengertian hukumnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 88 KUHPidana, yang mana antara ke 2 Sub Unsur tersebut adalah bersifat alternatif atau pilihan, yang berarti : cukup salah satu Sub Unsur yang terbukti maka unsur ini secara hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu dan extacy atas perintah MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH kemudian MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH mencari hotel yang bisa dijangkau setelah mendapatkan kamar hotel, selanjutnya kunci kamar diserahkan kepada resepsionis hotel, selanjutnya MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH menghubungi terdakwa melalui HP melalui aplikasi BBM dengan maksud agar datang ke kamar hotel yang sudah ditentukan oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah petunjuk tersebut terdakwa datang ke kamar hotel dengan membawa ransel sebagai tempat barang narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengambil kunci hotel di resepsionis lalu terdakwa masuk ke kamar hotel, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar hotel tersebut dengan cara terdakwa membuka pintu kamar sedikit atau mengganjalnya menggunakan kertas dan selang waktu tidak lama terdakwa dihubungi oleh MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH bahwa ada orang yang sudah masuk ke kamar hotel yang MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH tentukan, selanjutnya terdakwa datang ke kamar hotel tersebut dan bertemu dengan orang tersebut dan langsung bertransaksi berapa banyak barang narkoba jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan kamar hotel dan terdakwa memotret barang narkoba jenis sabu dengan laporan banyaknya barang narkoba jenis sabu dan extacy yang terdakwa terima dan dalam hal ini peran terdakwa adalah sebagai pengirim barang dengan cara membagi-bagi dan menyiapkan atau menyediakan barang narkoba jenis sabu dan extacy yang sudah siap untuk dikirim, namun untuk pengirimannya menunggu perintah atau petunjuk MOCHAMAD FAJAR RIZKY LILLAH dan setelah berhasil mengambil dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan barang narkotika jenis sabu dan extacy dari kamar hotel, selanjutnya terdakwa diberi upah setiap sebulan sekali dengan besaran minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, majelis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa menerima/pengirim barang yang terlarang oleh hukum merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu yang ada pada dirinya adalah barang atau sesuatu yang dilarang undang-undang, maka unsur "permufakatan jahat telah terpenuhi" ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya, demikian juga Terdakwa di persidangan memohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana yang telah didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sebagai residivis dan dengan jumlah barang bukti yang banyak, maka Majelis akan menerapkan pasal 12 ayat (1) KUHP untuk menjatuhkan pidana penjara kepada diri terdakwa, sehingga Majelis tidak perlu lagi menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 32 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara dari Terdakwa maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO Als. IRWAN CAHYADI Als. SUWARSO SYAHRUDIN Bin MADUKI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIYANTO Als. IRWAN CAHYADI Als. SUWARSO SYAHRUDIN Bin MADUKI oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan :**
    - a. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 16,700 (enam belas

Halaman 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sby





tujuh ratus) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

b. 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Cina yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 7 (tujuh) kg dengan rincian masing-masing bungkus berat kurang lebih 1000 (seribu) gram berikut pembungkusnya;

c. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

d. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 5000 (lima ribu) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

e. 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan pil warna merah yang diduga narkoba jenis extacy dengan jumlah total 4700 (empat ribu tujuh ratus) butir dengan masing-masing bungkus kecil berisikan 100 (seratus) butir;

f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 82,49 (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;

g. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram berikut pembungkusnya;

h. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 53,40 (lima puluh tiga koma empat puluh);

i. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

j. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah maron yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat kurang lebih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

➤ **1 (satu) buah koper warna abu-abu yang berisikan :**

k. Plastik bekas narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar;

l. Plastik bekas narkoba jenis extacy sebanyak 12 (dua belas) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bungkus kemasan merk ABON IKAN TUNA sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) lembar;
- n. Bungkus kemasan merk ABON IKAN LELE sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
- o. Bungkus kemasan merk ABON IKAN CUMI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;
- p. 2 (dua) timbangan digital warna putih;
- q. 1 (satu) alat pengepres plastik;
- r. 1 (satu) bendel plastik klips ukuran sedang;
- s. 3 (tiga) buah HP merk Xiaomi, Oppo dan Vivo dengan No. 081334905090;
- t. 10 (sepuluh) buku rekapan pengiriman barang narkoba jenis sabu dan extacy;
- u. 2 (dua) koper warna milenium silver dan motif boneka;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 08 April 2021, oleh kami : **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FX. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Suparno, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 22 April 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **Lukman Hakim, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh : **Ahmad Muzakki, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**FX. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H.**

**Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Suparno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)